



PENETAPAN

Nomor 1696/Pdt.G/2015/PA.Btm

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , Umur 42 Tahun. Agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kec. Sekupang Kota Batam, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 52/K.Pdt.G/UMR/III/2015/PA-BTM. Tanggal 30 November 2015 telah memberikan kuasa kepada UMAR, SH. Selaku Advokad/Pengacara, yang berdomisili kantor di Advokat “ UMAR SIDDIQ & REKAN ” di Kompleks Ruko Cendana Blok F1 No. 10 Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 33 Tahun. Agama Islam. Pendidikan SMP. Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kec. Sekupang Kota Batam, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 6 Hal. Pntpn No.1696/Pdt.G/2015/PA.BTM



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2015 telah mengajukan cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1696/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 01 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2010, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggarangan , Kabupaten Lebak, sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/15/VI/2011, dan Duplikat Nikah No. KK.28.03.11/PW.01/156/2015, tanggal 22 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di rumah kediaman bersama di Batam. cukup harmonis dan rukun selalu namun dalam dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, sampai saat ini belum di karunai'i anak;
3. Bahwa akan tetapi sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goya di warnai ketidak cocokan sering cekcok sebagai penyebabnya adalah :
 1. Termohon tidak sabar ingin menghendaki keturunan
 2. Termohon tdak jujur menggunakan keuangan , selalu menghabiskan uang dari Pemohon tanpa sepengetahuan
 3. Termohon cuek tidak pernah mengikuti nasehat atau pendapat Pemohon, sehingga jika di nasehati sering menantang yang mengakibatkan cekcok;
4. Bahwa kurang lebih 3 tahun lamanya , sejak akhir tahun 2012, Termohon telah berpisah dengan Pemohon, Termohon pergi dan meninggalkan pemohon sampai saat ini dan hidup masing-masing , sampai permohonan pemohon di ajukan ke Pengadilan gama Batam;
5. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup memberikan bimbingan, dan melanjutkan rumah tangga dan

Hal 2 dari 6 Hal. Pntpn No.1696/Pdt.G/2015/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dengan Termohon, maka jalan tang terbaik bagi Pemohon satu-satunya jalan adalah menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

6. Bahwa dari fakta tersebut diatas Permohonan Pemohon telah sangat beralasan dan telah terpenuhinya unsure perceraian sebagai diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Batam sesegera mungkin untuk memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika majlis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain dengan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim menasehati Pemohon, agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, ternyata usaha majelis tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon bermohon secara lisan mencabut permohonannya register nomor 1696/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 01 Desember 2015 dengan alasan Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

Hal 3 dari 6 Hal. Pntpn No.1696/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim menasehati Pemohon, agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, ternyata usaha majelis tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon secara lisan mencabut permohonannya register nomor 1696/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 01 Desember 2015 dengan alasan Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan Pemohon dengan alasan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun kembali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka

Hal 4 dari 6 Hal. Pntpn No.1696/Pdt.G/2015/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1696/Pdt.G/2015/PA.Btm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hal 5 dari 6 Hal. Pntpn No.1696/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Syofyan Nasution,SH

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 135.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Hal. Pntpn No.1696/Pdt.G/2015/PA.BTM



Untuk salinan
Pengadilan Agama Batam
Panitera,

Mukti Ali,S.Ag,MH

Hal 7 dari 6 Hal. Pntpn No.1696/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 8 dari 6 Hal. Pntpn No.1696/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 9 dari 6 Hal. Pntpn No.1696/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 10 dari 6 Hal. Putpn No.1696/Pdt.G/2015/PA.BTM